



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 48 tahun, agama islam, pendidikan Sma, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Gang. Delima 9, Gang. TK Khoiru Ummah RT.07 RW. 02 Tobek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### Melawan

**Tergugat** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kesbangpol Prov. Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Gang. Delima 9, Gang. TK Khoiru Ummah RT.07 RW. 02 Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 26 September 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 26 September 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx , Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 439/12/X/1994 tertanggal 08 Oktober 1994;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama di Jl. Hasanudin, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak pertama , laki-laki, lahir pada 15 Desember 1995 di Pekanbaru;
  2. Anak kedua , perempuan, lahir pada 29 Juni 2000 di Pekanbaru;
  3. Anak ketiga , laki-laki, lahir pada 14 Oktober 2006 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 (satu) tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat suka melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan Kekerasan mental terhadap Penggugat dan anak pertamanya;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan orangnya egois;
  - c. Penggugat sudah pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, namun Tergugat mengingkari janjinya;
  - d. Penggugat mengalami kekerasan psikis, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi trauma;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Anak Bungsu Tergugat dan Penggugat tidak berperilaku sesuai dengan perkembangannya karena merasa tertekan dan selalu berada dalam kecemasan oleh karena sering melihat penggugat berada dalam Bahaya yang di sebabkan oleh ayahnya sendiri;
- f. Bahwa Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah di mediasikan ke KPAI;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan pemisahan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 395/SKTM-KTBG/IX/2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Padang Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru pada 17 september 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Menetapkan anak yang bernama: Anak pertama , laki-laki, lahir pada 15 Desember 1995, Anak kedua , perempuan, lahir pada 29 Juni 2000, Anak ketiga , laki-laki, lahir pada 14 Oktober 2006, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor 439/12/X/1994 tanggal 08 Oktober 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi pertama

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1994;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Xxxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat/Tergugat pergi;

Saksi II. Nama Saksi kedua .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1994;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Xxxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat kasar terhadap isteri dan anak, Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat cuma Saksi dibawa Bapak RT Penggugat menangis;
- Bahwa kejadian tersebut Lebih kurang dua tahun yang lalu;
- Bahwa mendengar suara keras dan kasar dan Saksi tidak tahu persih apa yang dibilang Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah mereka berdua;
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan;
- Bahwa yang hadir Penggugat Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa hasil perdamaian tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXX pada tanggal 08 Oktober 1994 nomor 439/12/X/1994, atas nama Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi pertama dan Saksi kedua ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan orangnya egois, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan orangnya egois, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi pertama adalah tetangga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi kedua adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi pertama, Saksi kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan orangnya egois, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan orangnya egois, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019 menyatakan mencabut posita gugatannya angka 9 dan 10 dan petitum angka 4 dan 5, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat merupakan orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 295/S.KTM-KTBG/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tabek Godang, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru tanggal 17 September 2017, dan berdasarkan Pasal 872 RV, maka Penggugat membayar biaya perkara dengan biaya perkara yang dikurangi;

## Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang dikurangi yang dihitung sejumlah Rp.97.000,00 ( Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra Ilfa Susianti, S.H, M.H.** dan **Drs.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 1540/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra Ilfa Susianti, S.H, M.H dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh H. Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Januar**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dra Ilfa Susianti, S.H, M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**H. Wan Wahid, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya ATKRp	97.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	0,00
4.	Hak RedaksiRp	0,00	
5.	MeteraiRp	0,00	
Jumlah		Rp	97.000,00